

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERIZINAN USAHA PERTAMBAHAN**

#### **A. Penegakan Hukum dan Pengenaan Sanksi**

##### **1. Penegakan hukum**

Penegakan hukum disebut dalam Bahasa Inggris *Law Enforcement*, dalam Bahasa Belanda penegakan hukum dikenal dengan istilah *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia selalu dengan force sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja namun sesungguhnya penegakan hukum itu banyak macamnya salah satunya Hukum Administrasi Negara.

Menurut para sarjana penegakan hukum:

- a. Satjipto Raharjo “suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan”.
- b. Soerjono Soekanto “mengatakan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada keinginan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai terhadap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.
- c. Sjachran Basah “berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu

perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam memepertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara presedural yang ditetapkan oleh hukum formal”.<sup>1</sup>

Dari beberapa pendapat para pakar hukum mengenai pengakan hukum dapat kita menyimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan yang berararti penegakan hukum tersebut pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan Hukum adalah peroses dilakukanya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata yang kemudian sebagai pedoman pelaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sedangkan penegakan hukum secara khusus yaitu penegakan hukum dalam Hukum Administrasi Negara menurut Ridwan HR didalam bukunya:

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan:

- 1) Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu.
- 2) Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Aditia Syafirillah. 2016. Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan. Budi Utama. Yogyakarta. Hlm 108 dan 109.

<sup>2</sup> Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara. PT rajagrafindo persada. Jakarta. Hlm 296.

## **2. Pengenaan sanksi**

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan berbagai macam urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan sendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu.

Pengenaan sanksi administratif tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu. Contohnya sanksi paksa pemerintahan sudah barang tentu tidak dapat diterapkan dalam bidang kepegawaian dan ketenagakerjaan. Namun dapat terjadi apabila didalam suatu bidang administrasi diterapkan lebih dari keempat macam sanksi tersebut, seperti dalam bidang lingkungan. Pemahaman terhadap sanksi administrasi tersebut sangat penting dikaji didalam hukum administrasi negara karena didalamnya memuat bukan hanya tentang efektifitas penegakan hukum, namun juga bagaimana seharusnya pemerintah menggunakan kewenangannya dalam menerapkan sanksi, tapi juga sebagai salah satu tolak ukur terhadap norma norma Hukum Administrasi Negara yang didalamnya memuat sanksi-sanksi telah sesuai dibuat dan relevan diterapkan ditengan masyarakat.<sup>3</sup>

Terdapat didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

---

<sup>3</sup> Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara. PT rajagrafindo persada. Jakarta. Hlm 303 dan 304..

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>4</sup>, tidak ditemukan rumusan tentang sanksi administratif. Namaun menurut Muhammad Jufri Dewa dalam bukunya Haji Salim HS menyebutkan mengenai pengertian sanksi administratif merupakan sanksi yang mungkin dijatuhkan atau dipaksakan secara langsung oleh instansi pemerintah yang berwenang tanpa menunggu perintah pengadilan.<sup>5</sup>

Di negara kita penjatuhan sanksi administratif sering diasumsikan sebagai mensyaratkan kaitan yang telah ada sebelumnya, seperti halnya izin usaha yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah untuk menjalankan suatu bisnis. Tidak hanya didalam halnya hukum pidana penjatuhan sanksi namun pada Sanksi administratif dapat didasarkan juga pada pelanggaran sesuatu atau beberapa kondisi yang disyaratkan oleh izin tersebut.

Didalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan, yaitu Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota. Sanksi administratif terhadap pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagai halnya dimaksud terdapat pada Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111, ayat (1), Pasal 112 ayat

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>5</sup> Salim HS, 2014, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 267

(1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).

Bentuk sanksi administratif yang berdasarkan pada uraian sebelumnya berupa bentuk peringatan tertulis, dapat diberhentikan sementara separuh atau semua kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan/atau sampai dengan pencabutan IUP, IPR, dan IUPK. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur mengenai sanksi administratif yang tidak terbatas pada sanksi paksaan oleh pemerintah, pembayaran sejumlah uang dan pencabutan izin saja, tetapi juga mengatur sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada Pasal 76 ayat (2) yang menyatakan, bahwa sanksi administrasi dapat berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan, atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Dalam hal penjatuhan sanksi Pihak Pemerintah Pusat dapat mencampuri pihak Pemerintah Daerah yang tidak menjatuhkan sanksi yang diatur dalam Pasal 77 yang berbunyi : “Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” Mengenai hal ini dapat dijatuhkan sanksi pencabutan izin lingkungan menurut yang diatur pada Pasal 79 apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Paksaan pemerintah dapat berupa, sebagai berikut :

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi
- b. Pemindahan sarana produksi
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
- d. Pembongkaran
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan, atau Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Penjatuhan sanksi paksaan pemerintahan harus didahului peringatan dalam artian peringatan dapat berupa teguran, namun juga ada pada hal-hal tertentu yang tidak diperlukan peringatan sebelumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2), yaitu adanya paksaan dari pemerintah dapat terlebih dahulu tanpa didahulukan suatu teguran jika perilaku penyimpangan yang dilakukan mengakibatkan berupa:

- a. Ancaman yang begitu serius terhadap manusia dan lingkungan hidup,
- b. Akibat yang lebih besar dan lebih luas apabila tidak secepatnya menghentikan pencemaran dan/atau perusakannya, dan
- c. Kerugian yang lebih luas lagi terhadap lingkungan hidup apabila tidak secepatnya menghentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Namun apabila dalam pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilakukan maka akan ditambahkan sanksi lainnya yang berupa denda atas setiap keterlambatan

pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah, selanjutnya untuk pemulihan lingkungan terdapat di dalam Pasal 82 yang menyebutkan, bahwa :

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya
2. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Sanksi didalam pelaksanaa izin usaha pertambangan dilakukan dengan mengacu pada sejumlah peraturan dan kebijakan, apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan maka sipelanggar dapat dikenakan berupa sanksi administratif. Aturan-aturan yang mengatur atau hukum dan ketentuan izin usaha pertambangan dapat dikelompokan menjadi beberapa bagian atau tingkatan yaitu:

1. Undang Undang
  - a. Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
  - b. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

- c. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
- d. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Peraturan Pemerintah

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967.
- b. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan kelima Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

3. Peraturan Menteri

- a. Peraturan menteri ESDM Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Peraturan menteri ESDM Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.



#### 4. Peraturan Daerah

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Peraturan daerah provinsi bangka belitung nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral tersebut, lahirnya setelah dicabutnya peraturan daerah kabupaten terhadap wewenang pengelolaan pertambangan mineral, hal tersebut dikarenakan pemerintah pusat mengeluarkan peraturan baru Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Berdasarkan pasal 4 Peraturan daerah provinsi bangka belitung nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral memuat atau mengatur mengenai:

1. Kewenangan;
2. Wilayah pertambangan;
3. Izin usaha pertambangan;
4. Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan;
5. Data pertambangan;
6. Usaha jasa pertambangan;
7. Penggunaan tanah untuk usaha pertambangan;
8. Hak dan kewajiban;
9. Reklamasi dan pascatambang;
10. Peningkatan nilai tambah;
11. Tata cara penyampaian laporan;
12. Pendapatan daerah;

13. Pembinaan dan pengawasan;
14. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
15. Pendidikan dan pelatihan;
16. Penyidikan;
17. Sanksi.

Peraturan tersebut didasarkan pada Undang Undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah no. 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan kelima atas peraturan pemerintah no. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, peraturan pemerintah no. 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggara pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara dan peraturan pemerintah no. 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang serta peraturan pemerintah no. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Mengingat potensi pertambangan mineral di provinsi kepulauan Bangka Belitung mempunyai peranan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pembangunan daerah maupun tingkat nasional. Sebagai bentuk pemanfaatan mineral yang merupakan kekayaan alam, yang terkandung di dalam bumi yang dianugerahkan kepada manusia sebagai sumber daya alam yang tidak bias diperbaharui. Pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal

mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar- besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

## **B. Perizinan Usaha Pertambangan**

### **1. Pengertian Perizinan**

Kata izin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya), per-setujuan atau membolehkan, artinya Sesutu yang sebelumnya tidak boleh kemudian setelah mendapatkan izin dari pihak tertentu Sesutu yang tidak boleh menjadi boleh, tidak membolehkan dalam hal ini yaitu Sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Undang-undang atau oleh Peraturan tertentu.

Izin dapat ditemukan dalam bahasa asing yaitu *Vergunning*, suatu pernyataan mengabulkan, persetujuan, membolehkan dan sebagainya adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan.

Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya

harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Beberapa definisi izin menurut beberapa ahli, yaitu :

a. Ateng Syarifudin

Menurut beliau Izin adalah sesuatu yang bertujuan menghilangkan larangan, hal yang dilarang menjadi boleh. “*Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*” yang artinya sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret. <sup>6</sup>.

b. Sjachran Basah

Berbeda dengan Sjachran Basah menurutnya Izin ialah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. <sup>7</sup>

c. E. Utrecht

Didalam bukunya beliau berpendapat bahwa “ Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*) .<sup>8</sup>

d. Pasal 1 ayat (8,9) Permen Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006.

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar. Grafika, Jakarta, hlm 168.

<sup>7</sup> Basah Sjachran. 1995. Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Surabaya.

<sup>8</sup> E. Utrecht, 1957, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtar, Jakarta.

Ayat (8), Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Ayat (9), perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha.

## **2. Izin Usaha Pertambangan (IUP)**

Izin usaha pertambangan atau IUP merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) undang-undang pertambangan mineral dan batubara tahun 2009 diklasifikasikan atas:

- 1) Pertambangan mineral, dan
- 2) Pertambangan batubara.

Pasal 35 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- 2) Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan
- 3) Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK).

Definisi yang terdapat didalam pasal 35 undang-undang nomor 4 tahun 2009 bahwa setiap kegiatan penambangan yang dilakukan haruslah dengan perizinan sesuai dengan jenis tambang yang dimanfaatkan. Pasal 36 ayat (1) undang-undang

nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terdapat pembagian IUP yaitu:

- a) IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan umum.
- b) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 1 angka (8) dan (9) Undang Undang minerba tahun 2009 terdapat pengertian mengenai IUP Eksplorasi yang berbunyi “izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, sedangkan IUP Operasi Produksi ialah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melaksanakan tahapan kegiatan operasi produksi”.

Terkait dengan pemberian IUP berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan kelima Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara<sup>9</sup> yang terdapat pada pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur dan/atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh, badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Pasal 42 undang-undang pertambangan mineral dan batubara yang mengatur mengenai jangka waktu IUP.

---

<sup>9</sup> peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

IUP Operasi Produksi akan diserahkan setelah mendapatkan IUP ekplorasi sebagai lanjutan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dengan jangka waktu.

Klasifikasi pertambangan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum atau badan usaha atau masyarakat dapat di klasaifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *illegal mining* (pertambangan tidak resmi) yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh subyek hukum tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- 2) *legal mining* (pertambangan resmi) yaitu merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh subyek hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Salah satu bentuk izin itu merupakan izin usaha pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan ini berasal dari bahasa inggris yaitu *mining permit*. (IUP) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Ada dua unsur pada izin usaha pertambangan yaitu:

- a) Adanya izin, dan
- b) Adanya usaha petambangan.

Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah didefinisikan dari delapan tahapan kegiatan perusahaan mineral. Penyelidikan umum merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui:

- 1) Kondisi *geologi* regional,

2) Indikasi adanya mineralisasi.

Kondisi geologi regional merupakan keadaan struktur dan komposisi dari mineral pada suatu wilayah tertentu. Indikasi adanya mineralisasi merupakan tanda-tanda adanya bahan mineral yang terdapat pada suatu wilayah pertambangan.

Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang: Lokasi bahan galian, Bentuk bahan galian, Dimensi bahan galian, Sebaran bahan galian, Kualitas dan sumber daya tertukar dari bahan galian dan, Lingkungan social dan lingkungan hidup.

Untuk memperoleh IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :

- a) Nama perusahaan
- b) Lokasi dan luas wilayah
- c) Rencana umum tata ruang
- d) Jaminan kesungguhan
- e) Modal investasi
- f) Perpanjangan waktu tahap kegiatan
- g) Hak dan kewajiban pemegang IUP
- h) Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan
- i) Jenis usaha yang diberikan
- j) Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan



- k) Perpajakan
- l) Penyelesaian perselisihan
- m) Iuran tetap dan iuran eksplorasi
- n) Amdal

Berbeda halnya dengan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

- a) Nama perusahaan
- b) Luas wilayah
- c) Lokasi penambangan
- d) Lokasi pengolahan dan pemurnian
- e) Pengangkutan dan penjualan
- f) Modal investasi
- g) Jangka waktu berlakunya IUP
- h) Jangka waktu tahap kegiatan
- i) Penyelesaian masalah pertanahan
- j) Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang
- k) Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang
- l) Perpanjangan IUP
- m) Hak dan kewajiban pemegang IUP
- n) Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan
- o) Perpajakan

- p) Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi
- q) Penyelesaian perselisihan
- r) Keselamatan dan kesehatan kerja
- s) Konservasi mineral atau batubara
- t) Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri
- u) Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik
- v) Pengembangan tenaga kerja indonesia
- w) Pengelolaan data mineral atau batu bara, dan
- x) Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Pembagian IUP Ekplorasi berdasarkan pasal 42 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mneral:

- 1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 tahun,
- 2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun,
- 3) IUP Ekplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun, dan
- 4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun.

Sedangkan pembagian mengenai IUP Operasi Produksi terbagi menjadi:

- 1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun,
- 2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun,
- 3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun,
- 4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun,
- 5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun,

### **3. Prosedur dan syarat untuk mendapatkan IUP**

Untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka perorangan, kelompok atau koperasi dengan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan wilayahnya. Pengajuan harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 41 Undang Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

- 1) Prosedur untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan melalui beberapa tahapan yang pertama, pemohon yaitu badan usaha (swasta, BUMN, atau BUMD). Yang kedua, Pemberian izin yang diberikan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota. Prosedur yang ketiga, Pemberian WIUP berdasarkan pasal 1 angka 31 Undang Undang minerba terdiri atas (WIUP radioaktif, WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUP mineral bukan logam, dan WIUP batuan). Yang keempat, pemberian IUP yang terdiri dari dua macam yaitu IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi, yang diberikan bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari empat macam yaitu yang **pertama**, Syarat administratif yang berupa (surat permohonan, susunan direksi/pengurus dan daftar pemegang saham, Susunan pengurus, surat keterangan domisili, NPWP, KTP, akte pendirian yang bergerak di bidang usaha pertambangan, dan profil entitas). yang **kedua**, syarat teknis yang terbagi menjadi dua yaitu, syarat teknis IUP eksplorasi (daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit tiga tahun dan peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi

yang berlaku secara nasional). Sedangkan syarat teknis IUP oprasi produksi berupa (peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional, laporan lengkap eksplorasi, laporan studi kelayakan, rencana reklamasi dan pascatambang, rencana kerja dan anggaran biaya, encana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi dan tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit tiga tahun). Syarat yang **ketiga** yaitu syarat lingkungan yang terdiri dua macam yaitu, syarat lingkungan IUP ekplorasi (pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) dan syarat lingkungan IUP oprasi produksi (pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Yang terkahir syarat ke **empat** yaitu syarat finansial yang terdiri dari tiga yaitu, (laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan public, Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir dan Pernyataan bersedia membayar nilai

lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat lima hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang).<sup>10</sup>

#### **4. Hak dan Kewajiban Pemegang IUP**

Hak dan kewajiban Bagi pemegang IUP sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 90, 91, 92, 94 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Hak dan kewajiban bagi pemegang IUP.

Bagi pemegang IUP mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 1) Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi
- 2) Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif
- 4) Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>11</sup>

Sedangkan kewajiban bagi pemegang IUP. Berdasarkan pasal 96 Undang Undang minerba

---

<sup>10</sup>Priyanto budi saptono, Izin usaha pertambangan, <http://www.transformasi.net/articles/read/140/izin-usaha-pertambangan.html> di akses pada pada jam 05:15 tanggal 10 bulan februari 2018

<sup>11</sup>Hukum online <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl57841/parent/28851> di akses pada pada jam 05:53 tanggal 10 bulan februari 2018

- a) Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:
- 1) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
  - 2) Keselamatan operasi pertambangan
  - 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang
  - 4) Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara
  - 5) Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.<sup>12</sup>
- b) Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah
- c) Wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi
- d) Wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- e) Wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara (untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan)
- f) Wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri (untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk,

---

<sup>12</sup> Hak dan kewajiban [http://fh.unsri.ac.id/userfiles/11\\_%20HAK%20DAN%20KEWAJIBAN.pdf](http://fh.unsri.ac.id/userfiles/11_%20HAK%20DAN%20KEWAJIBAN.pdf) diakses pada jam 15:00 tanggal 10 bulan februari 2018

tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara)

- g) Wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
- h) Wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i) Wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- k) Wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
- l) Wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
- m) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional



## 5. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pemberian hak untuk melakukan kegiatan pertambangan tidak hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) untuk melakukannya, namun penduduk setempat juga diberikan hak untuk mengusahakan pertambangan. Penduduk yang mengajukan usaha pertambangan diajukan melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Istilah Izin Pertambangan Rakyat berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *small scale mining permit*. Sedangkan Izin Pertambangan Rakyat yang berasal dari Bahasa Belanda disebut dengan *mijnbouw mogelijk te maken* dan dalam Bahasa Jerman disebut dengan istilah *bergbau*.

Pertambangan Rakyat definisinya dapat dijumpai dalam Pasal ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2001 Tentang Pembaharuan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan<sup>13</sup> yang berbunyi: “Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa pertambangan yang diberikan oleh Bupati atau Walikota kepada rakyat sekitar untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan”.

Pengertian Izin Pertambangan Rakyat dapat dijumpai juga dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

batubara. Izin Pertambangan Rakyat merupakan, Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsurnya meliputi:<sup>14</sup>

- 1) Adanya izin,
- 2) Adanya usaha pertambangan,
- 3) Wilayah pada pertambangan rakyat,
- 4) Luas wilayah terbatas dan Investasi terbatas.

Izin merupakan pernyataan yang membolehkan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan. usaha pertambangan merupakan kegiatan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan, yaitu:

- a) Penyelidikan umum,
- b) Eksploitasi,
- c) Studi kelayakan,
- d) Konstruksi,
- e) Pembangan,
- f) Pengelolaan dan pemurnian,
- g) Pengangkutan dan penjualan serta
- h) Pasca tambang.

Dalam Usaha Pertambangan Rakyat, kemudia dikenal dengan Wilayah Pertambangan Rakyat atau yang biasa disebut dengan sebutan/singkatan (WPR). WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha

---

<sup>14</sup> Undangundang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

pertambangan rakyat. Luas wilayah terbatas mengandung makna bahwa pemegang IPR untuk mengusahakan kegiatan pertambangan rakyat tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan kegiatan pertambangan mineral dan batubara atau pemegang IUP khusus.

Izin Pertambangan Rakyat yang sebelumnya merupakan salah satu izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota, namun setelah ada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam hal pemberian izin tersebut kemudian Menjadi Kewenangan Gubernur. Berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur izin pertambangan rakyat yaitu: Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangn mineral dan batubara.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang izin pertambangan rakyat dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 10, memuat tentang rumusan izin petambangan rakya(IPR),
- 2) Pasal 1 angka 32, memuat tentang rumusan wilayah pertambangn rakyat (WPR),
- 3) Pasal 20, mengatur tentang kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu wilayah pertambangan rakyat,
- 4) Pasal 21, mengatur tentang penetapan wilayah pertambang rakyat,
- 5) Pasal 22, mengatur tentang kreteria untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat,
- 6) Pasal 24, mengatur tentang wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangn rakyat,

- 7) Pasal 25, mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan wilayah pertambangan rakyat,
- 8) Pasal 26, mengatur tentang kriteria dan mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota,
- 9) Pasal 35, mengatur tentang usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin pertambangan rakyat,
- 10) Pasal 67, mengatur tentang orang-orang yang berhak mengajukan izin pertambangan rakyat,
- 11) Pasal 68, mengatur tentang luas wilayah pertambangan rakyat,
- 12) Pasal 69, mengatur tentang hak pemegang izin pertambangan rakyat,
- 13) Pasal 70 dan Pasal 71, mengatur tentang kewajiban pemegang izin pertambangan rakyat,
- 14) Pasal 72, mengatur tentang tata cara pemberian izin pertambangan rakyat yang diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- 15) Pasal 73, mengatur tentang pembinaan,
- 16) Pasal 104, mengatur tentang larangan pengelolaan dan pemurnian, dan
- 17) Pasal 131 dan Pasal 132, mengatur tentang besarnya pajak yang harus dibayar oleh pemegang izin pertambangan rakyat.

Wilayah Pertambangan Rakyat, usaha pertambangan rakyat juga diatur didalam beberapa peraturan pemerintah mengenai pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan izin pertambangan rakyat, yang dirumuskan sebagai berikut:

- a) PP nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan,
- b) PP nomor 23 tahun 2010 tentang usaha pertambangan, dan

- c) PP nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Jenis-jenis kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana yang telah dirumuskan diadalam pasal 66 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara sebagai berikut :

- a) Pertambangan mineral logam,
- b) Pertambangan mineral bukan logam,
- c) Pertambangan batuan, dan
- d) Pertambangan batu bara.

Setiap orang atau badan usahan tidak termasuk pihak-piha yang dapat mengajukan permohonan IPR, melainkan yang dapat mengajukan IPR ialah hanya penduduk-penduduk setempat adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat atau yang berdomisili disuatu tempat itu baik itu kampung, nigari atau lainnya dan/atau orang-orang yang bertempat tinggal diwilayah pertambangan rakyat.

Macam-macam penduduk setempat ada 3 yaitut:

- 1) Perorangan

Perorangan adalah orang atau seseorang yang mengajukan sendri IPR kepada pejabat yang berwenang.

- 2) Kelompok

Kelompok adalah kumpulan dari orang.orang atau terdiri lebih dari dua orang atau lebih yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan IPR kepada pejabat yang berwenang.

### 3) Koperasi

Sedangkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.

## **6. Prosedur dan syarat untuk mendapatkan IPR**

Untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maka perorangan, kelompok atau koperasi dengan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota . Pengajuan harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

- 1) Material cukup
- 2) Dilampiri dengan rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat permohonan untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Ada tiga Macam syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon IPR yaitu:

- 1) Syarat administratif

Merupakan syarat-syarat yang berkaitan dengan administrasi yang berarti suatu kegiatan dimana pejabat sebelum mendapatkan IPR maka harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon.

Syarat administrasi tersebut meliputi:

- a) Berkaitan dengan perseorangan
- b) Kelompok masyarakat, dan
- c) Koperasi setempat.

Syarat yang harus dipenuhi oleh perseorangan yang mengajukan IPR meliputi:

- a) Surat permohonan
- b) Kartu tanda penduduk
- c) Komuditas tambangan yang dimohon, dan
- d) Surat keterangan dari kelurahan atau surat keterangan dari desa setempat.

Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh kelompok masyarakat yang mengajukan IPR, meliputi:

- a) Surat permohonan
- b) Komuditas tambangan yang dimohon, dan
- c) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh koperasi setempat yang mengajukan IPR, meliputi:

- a) Surat permohonan,
- b) Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- c) Akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat berwenang,

- d) Komuditas tambangan yang dimohon, dan
- e) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

## 2) Syarat Teknis

Merupakan syarat yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknik, contohnya cara pengambilan bahan tambang, dan metode atau system untuk mengerjakan pekerjaan pertambangan. Dalam syarat teknis, pemohon harus membuat surat pernyataan, yang memuat paling sedikit mengenai:

- a) Sumuran dalam IPR paling dalam 25 meter
- b) Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau pemesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 *horse ower* untuk 1 IPR
- c) Tidak menggunakan alat berat atau bahan peledak.

## 3) Syarat finansial

Syarat yang berkaitan dengan laporan keuangan, laporan keuangan dalam artian laporan keuangan 1 tahun terakhir. Syarat financial tersebut hanya berlaku pada koprasa yang akan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat.

Ketiga syarat diatas, sebagai landasan Bupati/Walikota didalam menetapkan Izin Pertambangan Rakyat yang diajukan oleh perorangan/individu, kelompok dan koprasa. Tetapi apabila ketiga syarat tidak dapat dipenuhi oleh pemohon maka Bupati/Walikota dapat menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon. Terhadap syarat-syarat yang tidak lengkap, pemohon bias melengkapi berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan-peraturan yang berlaku.

Luas wilayah yang diperoleh oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat ialah tergantung pada status pemegang Izin Pertambangan Rakyat tersebut, baik berupa



perorangan, kelompok atau koperasi. Didalam pasal 68 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah ditentukan luas wilayah untuk satu Izin Pertambangan Rakyat yang telah diberikan kepada pemohon. Bagi pemohon perorangan, maka luas wilayah Izin Pertambangan Rakyat yang diberikan kepadanya yaitu paling banyak 1 (satu) hektar. Bagi pemohon kelompok masyarakat, luas wilayah Izin Pertambangan Rakyat yang diberikan kepada kelompok tersebut yaitu paling banyak 5 (lima) hektar. Kemudian untuk pemohon yang tergabung dalam koperasi paling banyak 10 (sepuluh hektar).

Lamanya waktu berlaku Izin Pertambangan Rakyat bagi pemegang Izin Pertambangan Rakyat pada wilayah pertambangan telah ditentukan didalam Izin Pertambangan Rakyat. Jangka waktu Berlakunya Izin Pertambangan Rakyat paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Baik itu berupa perorangan, kelompok masyarakat, maupun koperasi.

Izin Pertambangan Rakyat yang diberikan kepada pemohon Akan berakhir apabila izin permohonan IPR tidak berlaku lagi. Ada tiga sebab berakhirnya IPR ialah:

- a) Jangka waktu yang telah ditentukan didalam Izin Pertambangan Rakyat telah berakhir,
- b) Dicabut oleh Bupati/Walikota, dan
- c) Ditinggalkan oleh pemegang IPR.

## **7. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat**

Hak dan kewajiban Bagi pemegang IPR sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 69 sampai dengan pasal 71 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Hak dan kewajiban bagi pemegang IPR.

Bagi pemegang IPR mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 1) Mendapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah yang berwenang dan/atau pemerintah daerah, yang berwenang dibidang:
  - a) Keselamatan dan kesehatan kerja,
  - b) Lingkungan,
  - c) Teknis pertambangan, dan
  - d) Manajemen.
- 2) Mendapatkan bantuan yang berupa modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban bagi pemegang IPR ialah:

- 1) Melakukan kegiatan pertambangan paling lama tiga bulan setelah IPR diterbitkan oleh pejabat yang berwenang,
- 2) Mentaati peraturan perundangan-undangan dibidang:
  - a) keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan,
  - b) pengelola lingkungan, dan
  - c) memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 3) Ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah daerah,
- 4) Membayar iuran tetap dan iuran produksi,

- 5) Menyampaikan berupa laporan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pejabat pemberi IPR, dan
- 6) Mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Disamping kewajiban bagi pemegang IPR, Pemerintah juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu pemerintah provinsi atau kabupaten/kota wajib melaksanakan:

a) Pembinaan

Pembinaan ialah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap pemegang IPR, sehingga pemegang IPR sukses dalam melakukan kegiatan penambangan pada wilayah pertambangan rakyat yang telah ditetapkan. Pembinaan dilakukan mempunyai tujuan tertentu yaitu agar meningkatnya kemampuan bagi pemegang IPR untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Pembinaan yang dimaksud ialah dalam bidang:

- 1) Pengusahaan (proses, cara untuk mealukan kegiatan pertambangan rakyat),
- 2) Teknologi pertambangan
- 3) Pemodalan,dan
- 4) Cara pemasaran.

b) Pengamanan teknis

Pengamanan teknis ialah upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat agar pemegang IPR terbebas dari bahaya, terlindungi, atau tentaram pada saat melakukan kegiatan penambangan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota bagi pemegang IPR. Dalam pelaksanaan pengamanan teknis terletak kewajiban bagi pemerintah

provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, kewajiban tersebut berupa mengangkat pejabat inspektur tambang sesuai dengan aturan perundang-undangan .

Pengamanan teknis pada usaha pertambangan ini tidak terlepas dari:

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja,
  - 2) Pengelolaan lingkungan hidup, dan
  - 3) Pasca tambang.
- c) Mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat

Pencatatan hasil dari produksi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pemberi IPR yaitu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota bagi pemegang IPR agar mengetahui hasil produksi yang didapatkan pemegang IPR, maka pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota harus melaporkan secara berkala kepada menteri dan pemerintah pusat.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Pertambangan berdefinisi sebagai berikut: seluruh atau sebagian tahap kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral maupun batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambangan. Berdasarkan definisi menurut Undang-undang minerba tersebut menunjukkan bahwa pertambangan itu merupakan suatu kegiatan yang besar tentu saja juga bisa menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengelolanya.

Pembagian usaha pertambangan dapat dibedakan atas:

a) Pertambangan mineral,dan

b) Pertambangan Batubara

Bersasarkan pada ayat (1) huruf a undang-undang tentang miera pertambangan mineral dapat digolongkan menjadi empat yaitu:

1) Pertambangan mineral radio aktif

2) Pertambangan mineral logam

3) Pertambangan mineral bukan logam, dan

4) Pertambangan batuan.

Pembagian yang terdapat pada pembahasan sebelumnya berdasarkan atas undang-undang pertambangan mineral dan batubara tahun 2009, terkait dengan penggolongan komoditas tambang pada pasal 2 huruf (d) peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menyatakan bahwa:

“Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perkit tanah diatome, tanah serap, slate, granit granodiorite, andesit,gabro, priodotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kursa,jasper, krisoprase, kayu terkesikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit,kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang,kerikil berpasir alami, bahan timbun pilihan, ukuran tanah setempat, tanah merah, batu gamping, onik, pasir laut”.

